



**P U T U S A N**

Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Abdul Raup bin Hasan;
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Nopember 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penggilingan Kelurahan Cakung Jakarta Timur dan Jalan Wonosari Rt 07 Rw 013, Kelurahan Semampir Kecamatan Semampir Surabaya Jawa Timur;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
5. Hakim sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 5 Pebruari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 23/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Raup bin Hasan, bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Berlin Saragih dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram (berat netto 0,2208 gram) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
  2. Uang hasil penjualan shabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya mengajukan pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **Abdul Raup bin Hasan** bersama dengan Berlin Saragih (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di kebon kosong Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Restu Setyawan, Amirullah dan Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa seseorang yang bernama Berlin Saragih sering melakukan jual beli narkotika sehingga kemudian dilakukan penyelidikan kepada Berlin Saragih tersebut;
- Bahwa kemudian dalam penyelidikan tersebut dilakukan transaksi antara informan dengan Berlin Saragih di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara namun kemudian diputuskan transaksi di lakukan di daerah Rawamangun Jakarta Timur lalu informen beserta Restu Setyawan, Amirullah dan Armand Dhana merapat ke daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur lalu sekira jam 18.00 WIB Berlin Saragih datang dan bertemu dengan informen kemudian pergi lagi dan sekira jam 19.00 WIB Berlin Saragih datang kembali yang kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Berlin Saragih yang kemudian mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa Abdul Raup pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan saat dilakukan

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Fuad (belum tertangkap) seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba tersebut kepada Berlin Saragih adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 3061/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2208 gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang terkait lainnya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa **Abdul Raup bin Hasan** bersama dengan Berlin Saragih (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Perserikatan No. 1 tepatnya di kebon kosong Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur atau menurut pasal 84 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Restu Setyawan, Amirullah dan Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Berlin Saragih sering melakukan jual beli narkoba sehingga kemudian dilakukan penyelidikan kepada Berlin Saragih tersebut;

- Bahwa kemudian dalam penyelidikan tersebut dilakukan transaksi antara informan dengan Berlin Saragih di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara namun kemudian diputuskan transaksi dilakukan di daerah Rawamangun Jakarta Timur lalu informen beserta Restu Setyawan, Amirullah dan Armand Dhana merapat ke daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur lalu sekira jam 18.00 WIB Berlin Saragih datang dan bertemu dengan informen kemudian pergi lagi dan sekira jam 19.00 WIB Berlin Saragih datang kembali yang kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Berlin Saragih yang kemudian mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa Abdul Raup pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 3061/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2208 gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang terkait lainnya.

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restu Setyawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bernama Berlin Saragih sering melakukan jual beli narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan kepada Berlin Saragih tersebut lalu dilakukan transaksi antara informan dengan Berlin Saragih di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara namun kemudian diputuskan transaksi di lakukan di daerah Rawamangun Jakarta Timur lalu informen beserta Saksi dan Saksi Amirullah serta Saksi Armand Dhana merapat ke daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur lalu sekira jam 18.00 WIB Berlin Saragih datang dan bertemu dengan informen kemudian pergi lagi dan sekira jam 19.00 WIB Berlin Saragih datang kembali lalu Saksi bersama team melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Berlin Saragih ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di interogasi, Berlin Saragih mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa Abdul Raup pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa Abdul Raup berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Armand Dana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Restu Setyawan, S.H. dan Saksi Amirullah yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa ada seseorang bernama Berlin Saragih sering melakukan jual beli narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan kepada Berlin Saragih tersebut lalu dilakukan transaksi antara informan dengan Berlin Saragih di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara namun kemudian diputuskan transaksi di lakukan di daerah Rawamangun Jakarta Timur lalu informen beserta Saksi dan Saksi Restu Setyawan, S.H. dan Saksi Amirullah merapat ke daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur lalu sekira jam 18.00 WIB Berlin Saragih datang dan bertemu dengan informen kemudian pergi lagi dan sekira jam 19.00 WIB Berlin Saragih datang kembali lalu Saksi bersama team melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah Berlin Saragih ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di interogasi, Berlin Saragih mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa Abdul Raup pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa Abdul Raup berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Berlin Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB Saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara di daerah Rawamangun tepatnya di depan parkiran Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- Bahwa dalam penangkapan Saksi tersebut setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa juga dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Restu Setyawan, Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Berlin Saragih pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB di daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, oleh petugas Kepolisian merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Saksi Berlin Saragih tersebut setelah di geledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Berlin Saragih mengakui mendapatkan narkoba tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram (berat netto 0,2208 gram) dengan sisa barang bukti setelah

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram;

2. Uang hasil penjualan shabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di kebon kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Restu Setyawan, Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari penangkapan Saksi Berlin Saragih pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.00 WIB di daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur, oleh petugas Kepolisian merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Saksi Berlin Saragih tersebut setelah di geledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Berlin Saragih mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 3061/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2208 gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Subsidiar: Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa Abdul Raup bin Hasan sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Abdul Raup bin Hasan mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Abdul Raup bin Hasan adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Abdul Raup bin Hasan adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan baik sehingga Terdakwa Abdul Raup bin Hasan adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa Abdul Raup bin Hasan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh



Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka unsur "setiap orang" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Saksi Restu Setyawan, Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana yang merupakan anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Utara mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yaitu Saksi Berlin Saragih sering melakukan jual beli narkotika sehingga kemudian dilakukan penyelidikan kepada Saksi Berlin Saragih. Kemudian dalam penyelidikan tersebut dilakukan transaksi antara informan dengan Saksi Berlin Saragih di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara namun kemudian diputuskan transaksi dilakukan di daerah Rawamangun Jakarta Timur lalu informen beserta Saksi Restu Setyawan, Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana merapat ke daerah Rawamangun tepatnya di depan parkir Indomart Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur lalu sekira jam 18.00 WIB Saksi Berlin Saragih datang dan bertemu dengan informen kemudian pergi lagi dan sekira jam 19.00 WIB Saksi Berlin Saragih datang kembali yang kemudian dilakukan penangkapan;

Bahwa setelah Saksi Berlin Saragih ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/ shabu dengan berat brutto 0,53 gram serta uang tirai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Saksi Berlin Saragih mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari Terdakwa Abdul Raup pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 18.30 WIB di Jalan Penggambiran tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu oleh Saksi Saksi Restu Setyawan, Saksi Amirullah dan Saksi Armand Dhana dilakukan pengembangan yang kemudian Terdakwa Abdul Raup berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Perserikatan Nomor 1 tepatnya di Kebon Kosong Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadung Jakarta Timur dan saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa Abdul Raup ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan narkoba sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor Lab: 3061/NNF/2014 tanggal 27 Oktober 2014 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2208 gram positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa seijin pihak yang berwenang merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Pidana Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram (berat netto 0,2208 gram) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram, ditemukan pada diri Saksi Berlin Saragih yang didapat dari membeli dari Terdakwa, dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang hasil penjualan shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Raup bin Hasan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/shabu dengan berat brutto 0,53 gram (berat netto 0,2208 gram) dengan sisa barang bukti setelah pemeriksaan laboratorium dengan berat netto 0,1992 gram. Dirampas untuk dimusnahkan;
2. Uang hasil penjualan shabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015, oleh Windarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABD. Rosyad, S.H., dan Sucipto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahmisar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Akbar Sulisty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. Rosyad, S.H.

Windarto, S.H.

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H., M.H.